

## **ABSTRAK**

Pada umumnya, perkawinan di Indonesia memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan tentu dengan berlandaskan niat untuk ibadah bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, hal ini karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan. Namun seiring perkembangan, tidak sedikit sebagian orang mengabaikan peraturan tersebut karena tentu terdapat perbedaan pemahaman terutama pemahaman mengenai nikah mut'ah atau lazimnya disebut dengan Kawin Kontrak. Daerah yang menjadi pusat maraknya praktik peristiwa hukum kawin kontrak ini ialah di Daerah Puncak Cisarua Bogor dimana menurut penelitian penulis, banyak wanita yang melakukan kawin kontrak dengan orang asing di daerah tersebut dengan motif terkait hal ekonomi.

Berlandaskan hal tersebut maka tujuan penulisan ini ialah untuk mengetahui Akibat hukum kawin kontrak dan analisis kedudukan anak hasil kawin kontrak dalam memperoleh hak warisan. Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan data yang sudah penulis kumpulkan dan dianalisis menggunakan bahan hukum maka penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa peristiwa hukum kawin kontrak secara konsep memang menggunakan rukun nikah seperti adanya Suami, Istri, saksi dan ijab qabul. Namun perlu diingat bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan dimana terkait perkawinan jelas telah diatur dalam UU Perkawinan yang manakala peristiwa kawin kontrak tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam peraturan tersebut sehingga mengakibatkan Kedudukan Anak yang tidak bisa menuntut hak waris apapun dari ayah biologisnya.

**Kata Kunci : Kawin Kontrak, Kedudukan Anak, Hak Waris**